

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA  
NOMOR : Kep-565/BEJ/11-2003**

**TENTANG**

**PERATURAN NOMOR II-A TENTANG PERDAGANGAN EFEK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perdagangan Efek secara Remote Trading dan perdagangan Efek tanpa warkat di Bursa Efek Jakarta, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perdagangan Efek;
- b. bahwa untuk mendapatkan pembentukan harga yang wajar pada setiap pembukaan perdagangan, perlu dilakukan Pra-pembukaan untuk Efek tertentu;
- c. bahwa untuk menyederhanakan dan memudahkan pelaku pasar memahami dan melaksanakan ketentuan perdagangan Efek, maka perlu dilakukan perbaikan sistematika penyusunan dan pengelompokan ketentuan peraturan perdagangan Efek dari 7 (tujuh) peraturan dan beberapa surat edaran ke dalam satu peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Tentang Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek.
- Mengingat** : 1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2618/PM/2003 perihal Persetujuan Draft Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek, tanggal 30 Oktober 2003.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : 1. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Mencabut berlakunya:

- a. ketentuan dalam Peraturan Nomor II Tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-01/BEJ/IV/1995 tanggal 25 April 1995), kecuali ketentuan huruf Q.1, Q.2, dan huruf R.1 sampai dengan huruf ketentuan R.4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- b. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.3 Tentang Penghentian Perdagangan (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-038/BEJ/0898 tanggal 31 Agustus 1998), kecuali ketentuan angka 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- c. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 Tentang Pesanan Nasabah (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-321/BEJ/072000, tanggal 25 Juli 2000);
- d. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Di Bursa Efek Jakarta (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-002/BEJ/01-2003, tanggal 17 Januari 2003), kecuali ketentuan:
  - i) huruf A.2.c, A.2.n, A.2.q, dan huruf C.1 sampai dengan ketentuan huruf C.7.e;
  - ii) huruf A.2.f, A.2.j, B.4, dan huruf B.7 berlaku untuk perdagangan yang dilakukan melalui rantai perdagangan Bursa,sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-003/BEJ/01-2003 tanggal 17 Januari 2003), kecuali ketentuan huruf C.1 sampai dengan ketentuan huruf C.11, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-004/BEJ/01-2003 tanggal 17 Januari 2003), kecuali ketentuan huruf B.3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. ketentuan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.3 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Negosiasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-005/BEJ/01-2003 tanggal 17 Januari 2003), kecuali ketentuan huruf B.11, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini;

3. Efek yang akan diperdagangkan melalui Pra-pembukaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6. Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek, akan ditetapkan oleh Bursa melalui Pengumuman.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2003.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 November 2003

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur Perdagangan

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
2. Sekretaris Bapepam
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam
5. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta

**Peraturan Nomor II Tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-001/BEJ/IV/1995 Tanggal 25 April 1995 Perihal Perubahan Peraturan Nomor II Tentang Perdagangan Efek Dan Peraturan Nomor III Tentang Keanggotaan Bursa Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-05/BEJ/XII/1993 Tanggal 28 Desember 1993)**

- Q.1. Emiten yang bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Wali Amanat yang akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang obligasi (RUPO) wajib terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Bursa sebelum tanggal pemberitahuan di surat kabar/harian kepada pemegang saham ataupun pemegang obligasi.
- Q.2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, sekurang-kurangnya memuat tempat, tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham/Rapat Umum Para Pemegang obligasi, agenda, tanggal penutupan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir untuk RUPS/RUPO tersebut serta konsep iklan pemberitahuan di surat kabar harian.
- R.1. Setiap perselisihan yang terjadi antar Anggota Bursa dalam rangka perdagangan Efek dan penyelesaian Transaksi dapat diajukan kepada Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek baik oleh Bursa, LKPP, atau Anggota Bursa, untuk mendapatkan saran penyelesaian. Pengajuan perselisihan oleh LKPP dan/atau Anggota Bursa kepada Komite tersebut wajib disampaikan melalui Bursa.
- R.2. Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek dibentuk oleh Bursa dan bertugas untuk memberikan saran/pendapat kepada Bursa berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta termasuk perselisihan yang terjadi antar Anggota Bursa yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta dan permasalahan lain yang timbul akibat penyelesaian transaksi Efek melalui LKPP.
- R.3. Lebih dari setengah anggota Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek terdiri dari wakil Anggota Bursa, sedang selebihnya wakil-wakil dari kustodian bank dan Biro Administrasi Efek serta pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bursa.

- R.4. Dalam hal terdapat kerugian yang diderita oleh Anggota Bursa sebagai akibat tidak berfungsinya JATS sebagaimana mestinya yang bukan disebabkan karena Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Panduan JATS, maka Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek dapat menetapkan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Bursa kepada Anggota Bursa yang dirugikan dengan ketentuan besarnya seluruh ganti rugi yang dapat diberikan kepada seluruh Anggota Bursa yang dirugikan tersebut sebanyak-banyaknya sebesar Biaya Transaksi rata-rata satu Hari Bursa bulan sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi dasar permintaan ganti rugi dimaksud.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 November 2003

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur Perdagangan

LAMPIRAN III  
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003  
Tanggal : 14 November 2003

**Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.3 Tentang Penghentian Perdagangan  
(Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-038/BEJ/0898  
Tanggal 31 Agustus 1998 Perihal Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.3 tentang  
Penghentian Perdagangan)**

3. Bursa menghentikan sementara perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan atau Waran apabila perdagangan saham yang mendasari diterbitkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan atau Waran tersebut dihentikan sementara.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 November 2003

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur Perdagangan

**Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Di Bursa Efek Jakarta (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-002/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Di Bursa Efek Jakarta)**

- i) A.2.c. **Corporate Action** adalah setiap tindakan Perusahaan Tercatat yang memberikan hak kepada seluruh pemegang saham dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk memperoleh dividen tunai, saham dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau hak-hak lainnya.
- A.2.n. **Pengumuman** adalah informasi tertulis yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk pengumuman tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui JATS.
- A.2.q. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- C.1. Dalam hal Perusahaan Tercatat akan membagikan Corporate Action, maka Perusahaan Tercatat tersebut harus membagikan Corporate Action yang sama kepada seluruh saham dari jenis dan kelas yang sama.
- C.2. Dalam hal Perusahaan Tercatat membagikan Corporate Action maka hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (record date) yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat yang akan menerima Corporate Action dari Perusahaan Tercatat tersebut.
- C.3. Anggota Bursa Efek jual yang melakukan Transaksi Bursa terhadap saham yang memuat Corporate Action, bertanggung jawab untuk menyerahkan hak-hak yang melekat pada Efek tersebut.
- C.4. Anggota Bursa Efek jual yang tidak menyerahkan saham dengan hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.3. di atas bertanggung jawab atas hak-hak yang melekat pada saham yang tidak diserahkannya (hak atas Corporate Action, kecuali hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham) tanpa dikurangi pajak.
- C.5. Apabila Anggota Bursa Efek yang bertanggung jawab untuk menyerahkan saham dividen, saham bonus dan atau Waran tidak menyerahkan pecahan dari saham dividen, saham bonus dan atau Waran, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menyerahkan uang senilai pecahan dari saham dividen, saham bonus dan atau Waran tersebut, yang dihitung berdasarkan harga penutupan Efek tersebut di Pasar Reguler pada hari pembagian Corporate Action diumumkan oleh Bursa.
- C.6. Tanggal akhir perdagangan saham yang memuat Corporate Action ditetapkan berdasarkan Pasar dimana saham tersebut diperdagangkan.

- C.7. Perdagangan saham memuat (cum) dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perusahaan Tercatat yang bermaksud melakukan pembagian dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus, wajib menyampaikan laporan ke Bursa mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat keterangan-keterangan mengenai pembagian dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.
  - b. Dalam hal Perusahaan Tercatat bermaksud untuk membagikan dividen interim maka hasil rapat direksi yang menyangkut pembagian dividen interim tersebut wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan rapat Direksi dimaksud.
  - c. Bursa akan mengumumkan di Bursa hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.7.a. dan C.7.b. di atas selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Bursa.
  - d. Tanggal pencatatan (record date) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus wajib dilakukan paling cepat 16 (enam belas) Hari Bursa sejak pengumuman sebagaimana di maksud dalam ketentuan huruf C.7.c. di atas.
  - e. Pelaksanaan pembagian dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus yang berasal dari saham yang diperdagangkan tanpa warkat atau dengan warkat secara immobilisasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan (record date) dalam daftar pemegang saham guna penetapan pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus.
- ii) A.2.f. **Firm Manager** adalah JATS Trader yang memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek untuk mengkoordinasikan dan mengawasi para JATS Trader lainnya dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa.
- A.2.j. **JATS Trader** adalah Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek yang telah memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan telah memperoleh Surat Persetujuan JATS Trader (SP-JATS) dari Bursa untuk mewakili Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa melalui JATS sesuai dengan Peraturan Bursa.
- B.4. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek melalui Firm Manager dan atau JATS Trader yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan Keanggotaan Bursa Efek.
- B.7. Setiap Anggota Bursa Efek yang melakukan perdagangan Efek di Bursa, bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Daftar

Transaksi Bursa, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi karena kesalahan JATS Trader dan atau Firm Manager dalam mengoperasikan JATS dan atau memasukkan data ke JATS.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 November 2003

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur Perdagangan

**Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-003/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat)**

- C.1. Perusahaan Tercatat yang akan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, wajib terlebih dahulu menyampaikan kepada Bursa informasi penting mengenai penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX-D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk perubahannya, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum informasi atau perubahan informasi tersebut diumumkan oleh Perusahaan Tercatat untuk diumumkan di Bursa.
- C.2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. di atas yang menyangkut jadwal penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus terlebih dahulu dimintakan tanggapan kepada Bursa sebelum diumumkan oleh Perusahaan Tercatat, dan Perusahaan Tercatat harus memperbaiki jadwal penerbitan tersebut apabila menurut pertimbangan Bursa jadwal penerbitan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bursa dan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1. tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- C.3. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Bursa yang menyangkut persyaratan pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
- C.4. Dalam hal keputusan RUPS Perusahaan Tercatat menyetujui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.3. di atas dilakukan dengan melampirkan :
  - a) copy pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif;
  - b) copy iklan informasi penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - c) copy perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang (jika ada);
  - d) prospektus penawaran umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- C.5. Bursa mengumumkan di Bursa, informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. dan C.3 di atas selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah informasi tersebut diterima oleh Bursa.
- C.6. Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. di atas, dilaporkan oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa dengan melampirkan copy pengumuman dimaksud.

- C.7. Dalam hal Perusahaan Tercatat mengeluarkan pengumuman mengenai perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perusahaan Tercatat tersebut wajib menyampaikan copy pengumuman dimaksud kepada Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perubahan atau penambahan informasi tersebut diumumkan oleh Perusahaan Tercatat. Bursa mengumumkan di Bursa perubahan atau penambahan informasi tersebut selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya setelah Bursa menerima copy pengumuman tersebut.
- C.8. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS yang berkaitan dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka penyelenggaraan RUPS selanjutnya wajib dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.
- C.9. Setiap satu Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham.
- C.10. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimulai, Bursa mengumumkan pencatatan dan perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- C.11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dari saham yang tercatat di Bursa mulai dicatitkan dan diperdagangkan pada Hari Bursa berikutnya sejak berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 November 2003

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur Perdagangan

**Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Reguler Dan Pasar Tunai (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-004/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2 tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai)**

- B.3. Dengan memperhatikan ketentuan huruf C.7 Peraturan Perdagangan Efek Nomor: II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilakukan sebagai berikut:
- a. Periode perdagangan saham mengandung hak dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (periode cum) berakhir pada:
    - i) Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum tanggal pencatatan (record date), untuk perdagangan pada Pasar Reguler;
    - ii) Hari Bursa yang sama dengan tanggal dilakukannya pencatatan (record date), untuk perdagangan pada Pasar Tunai.
  - b. Perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode cum.
  - c. Tawar menawar pada awal periode perdagangan ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dilakukan dengan berpedoman pada harga teoritis yang ditetapkan oleh Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 November 2003

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur Perdagangan

LAMPIRAN VII  
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta  
Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003  
Tanggal : 14 November 2003

**Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.3 Tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Negosiasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-005/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.3 tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Negosiasi)**

B.11. Perdagangan saham yang memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Negosiasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Periode perdagangan saham memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (cum dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) berakhir pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum tanggal pencatatan (record date)
- b. Perdagangan saham yang tidak memuat dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode cum.
- c. Tawar menawar pada awal periode perdagangan ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dilakukan dengan berpedoman pada harga di Pasar Reguler.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 November 2003

**PT Bursa Efek Jakarta**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur Perdagangan